

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIH DISABILITAS  
MENTAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Muhammad Wahyu Gustian  
NIM. 07011381621101**

**Konsetrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Indralaya, Ogan Ilir  
Februari 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIH DISABILITAS MENTAL**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**  
**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**  
**MUHAMMAD WAHYU GUSTIAN**  
**07011381621101**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2021**

**Pembimbing I**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
**NIP. 195706051985031003**

A. N. Alm. Drs. Joko Siswanto. M.Si  
Ketua Jurusan Adm. Publik



ZALANI SURYA MARPAUNG  
NIP 198108272009121002

**Pembimbing II**

**Dra. Retno Susilowati, MM**  
**NIP. 195905201985032003**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan”

(Tung Desem Waringin)

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Tersayang,  
Alm. Abdul Somad dan Hastina
2. Kakakku dan Adikku Tercinta,  
Mauna Fitriyani, Meita Anggraini,  
Martha Septiani, dan Muhammad  
Rizky Maulana
3. Sahabat dan Teman-teman dekatku
4. Almamaterku

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 April 2021.

Palembang, 5 April 2021

Ketua

1. Drs. Joko Siswanto, M.SI  
NIP. 195706051985031003

-  
.....

Anggota


2. Dra. Retno Susilowaty, MM.  
NIP. 195905201985032003

  
.....


3. Drs. Gatot Budiarto, M.SI  
NIP. 195806091984031002

  
.....

4. Sofyan Effendi, S.IP., M.S.I  
NIP. 197705122003121003

  
.....

Mengetahui,  
Dekan FISIP

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi dari pemilih disabilitas mental dan keluarga penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum tahun 2019. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui jalannya kebijakan pemilih disabilitas mental pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang. Teori yang digunakan ialah teori Implementasi Kebijakan Oleh Ripley & Franklin yang memiliki 3 dimensi kebijakan yang pertama Tingkat Kepatuhan, yang kedua Rutinitas Fungsi dan yang ketiga Kinerja dan Dampak. Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah Studi Pustaka, Observasi Kualitatif, Dokumentasi, Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama dari pihak KPU sendiri sudah menjalankan peraturan KPU sesuai tahapan untuk penyandang disabilitas mental. Akan tetapi dari pihak penyandang disabilitas mental maupun keluarga penyandang disabilitas mental masih rendah dalam memberikan partisipasinya karena tidak banyak merasakan manfaat yang didapatkannya dalam merubah kehidupannya dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Pada penelitian ini penulis juga menyarankan bahwa seharusnya KPU meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya hak suara dalam pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas Mental, Komisi Pemilihan Umum**


**PEMBIMBING I**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
**NIP. 195706051985031003**

**PEMBIMBING II**

**Dra. Retno Susilowati, MM**  
**NIP. 195905201985032003**

**Palembang, 28 Februari 2021**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP.198108272009121002**

## **ABSTRAK**

*This research is motivated by the lack of participation of voters with mental disabilities and families of people with mental disabilities in the 2019 general election. The purpose of this study is to determine the course of the voters with mental disabilities in the 2019 general election in Palembang City. The theory used is the theory of Policy Implementation by Ripley & Franklin which has 3 policy dimensions, the first is Compliance Level, the second is routine function and the third is Performance and Impact. This type of research is qualitative research with a descriptive approach, with data collection techniques is interviews. The results of this study indicate that first, the General Election Commissions itself has implemented General Election Commissions regulations according to the stages for persons with mental disabilities. However, on the part of people with mental disabilities and families of people with mental disabilities, they have not felt the benefits they get from the general election. In this study, the authors also suggest that the General Election Commissions should increase the socialization of the importance of voting rights in general elections for persons with mental disabilities.*

**Key Words : Policy Implementation, Persons with Mental Disabilities, General Election Commission**


**ADVISOR 1**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si**  
**NIP. 195706051985031003**

**ADVISOR II**

  
**Dra. Retno Susilowati, MM**  
**NIP. 195905201985032003**

**Palembang, 28 Februari 2021**  
**Chairman of the Department of Public Administration**  
**Faculty Social and Political Science**  
**University Of Sriwijaya**

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
**NIP.198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang” yang merupakan salah satu usaha dan pencapaian penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua Orang tua-ku tersayang, Alm. Abdul Somad dan Hastina yang selalu mendidik, dan mendoakanku dalam setiap hal yang telah ku perbuat dan selalu sabar dan tetap menyayangiku dalam situasi apapun.
3. Kakakku dan adikku tersayang, Mouna Firtiyani, Meita Anggraini, Martha Septiani, dan Muhammad Rizky Maulana telah ikut mendukungku selama perkuliahanku berlangsung.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fisip Unsri
5. Bapak Prof. Dr Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I , Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku wakil dekan II , Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku wakil dekan III , Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
6. Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si dan Dra. Retno Susilowati, M.M selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan masukan dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh *Staff* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Penyandang Disabilitas Mental serta Keluarga Penyandang Disabilitas Mental untuk membantu saya dalam menyelesaikan wawancara skripsi saya.

10. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah memberikan izin dan dukungan moril kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman perkuliahanku kabinet OP-SP yang selalu menemaniku dan memberikan masukan-masukan pengetahuan selama perkuliahan saya berlangsung.
12. Teman-teman Seperjuanganku Administrasi Publik 2016 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman asal daerahku Panji Azhari, Rahmat Muhtadi dan Edwin Tigana yang telah menemani selama masa-masa perkuliahanku.
14. Kota Palembang, yang telah memperkenalkanku tentang dunia perkuliahan, tentang teman baru, tentang kehidupan baru, Cerita tentang perkuliahanku ini akan senantiasa bakal kuingat selama hidupku.
15. Diriku sendiri karena masih semangat dan kuat dalam menjalani pahit manisnya perjalanan hidup selama ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan Saran yang membangun kearah yang lebih baik untuk skripsi ini dan maupun penulis, sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

Palembang, Februari 2021

Muhammad Wahyu Gustian

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG .....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	12
1. Konsep Kebijakan Publik .....	12
2. Implementasi Kebijakan Publik .....	14
3. Model Teori Implementasi Kebijakan .....	15
4. Teori yang Digunakan .....	18
5. Kebijakan Pemilu Pemilih Penyandang Disabilitas Mental .....	19
6. Alur Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas Mental .....	19
7. Penyandang Disabilitas Mental Dapat Memilih .....	19
8. Penyandang Disabilitas Mental Tidak Dapat Memilih .....	20
9. Kategori Penyandang Disabilitas Mental .....	20
10. Proses Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas Mental .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	23
C. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Definisi Konsep .....	25
C. Fokus Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Informan Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	31
1. Sejarah Singkat KPU .....	31
2. Visi dan Misi .....	33
3. Struktur Birokrasi .....	35
4. Tugas dan Wewenang .....	35
5. Tugas dan Fungsi .....	36

B.	Analisis dan Interpretasi Data.....	37
1.	Tingkat Kepatuhan .....	38
2.	Rutinitas Fungsi.....	41
3.	Kinerja dan Dampak.....	45
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	48
B.	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Jumlah Penderita Disabilitas di Kota Palembang .....	5
2.	Pemilih Disabilitas Perkecamatan di Kota Palembang .....	6
3.	Pemilih Disabilitas Mental Perkecamatan di Kota Palembang .....	7
4.	Pemilih Disabilitas Mental Perkelurahan di Kecamatan Sukarami ..	8
5.	Penelitian Terdahulu .....	17
6.	Kerangka Berfikir.....	18
7.	Fokus Penelitian .....	21

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 (Hak Setiap Warga Negara)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 (Tentang Syarat Penyandang Disabilitas Mental di dalam Pemilihan Umum)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 (Tentang Syarat Penyandang Disabilitas Mental di dalam Pemilihan Umum)

## **DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG**

KPU : Komisi Pemilihan Umum  
Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu  
PPK: Panitia Pemilihan Kecamatan  
PPS: Panitia Pemungutan Suara  
PPDP: Panitia Pemuktahiran Data Pemilih  
KPPS: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
HAM: Hak Asasi Manusia  
PEMILU: Pemilihan Umum  
UUD: Undang-Undang Dasar  
PKPU: Peraturan Komisi Pemilihan Umum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Makna dari kedaulatan ditangan rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis dalam memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk dan berwawasan kebangsaan.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 2 dan 3 Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini, karena dalam pemilihan umum kita dapat melihat perwujudan nyata terdapatnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Karena itulah pemilihan umum sering kali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi.

Berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum, asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu :

- a.Mandiri
- b.Jujur
- c.Adil
- d.Kepastian hukum

- e. Tertib
- f. Proporsionalitas
- g. Profesionalitas
- h. Akuntabilitas
- i. Efisiensi
- j. Efektivitas

Pada pemilihan umum sebelumnya hak penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum tidak diakui oleh negara maupun penyelenggara pemilihan umum, contohnya seperti isi dari PKPU No. 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu, sebagai pemilih tidak sedang terganggu jiwanya/gila, dimana Peraturan tersebut dianggap sudah menghilangkan hak suara bagi penyandang disabilitas mental dalam proses pemungutan suara pada pemilihan umum, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang telah menjamin hak bagi setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum, yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Maka dari itu pada tahun 2017 negara mulai memberikan perhatian khusus pada hak-hak penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum yaitu pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 5, yang berbunyi, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Maka dari itu untuk lebih khusus lagi mengenai aturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merumuskan dan mengesahkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 yang menyangkut perubahan syarat penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum, mulanya hak politik penyandang disabilitas mental tidak diakui di dalam syarat pemilihan umum, namun sekarang setelah dikeluarkannya peraturan komisi pemilihan umum ini maka Negara maupun Penyelenggara Pemilihan Umum mengakui secara sah hak politik penyandang disabilitas mental pada saat pemungutan dan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, dikarenakan merujuk pada isi dari UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1. Pemilih disabilitas mental mempunyai hak-hak dalam pemilihan umum dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki, untuk itu Komisi Pemilihan Umum harus menyiapkan fasilitas sedemikian rupa dengan apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas mental pada saat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas mental pada saat pemilihan umum, yaitu :

#### 1. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Atas Pendataan Khusus

Agar hak pilih penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi maka Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas mental. Pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2019 Pasal 222 yang berbunyi :

- a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- b. PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- c. PPS memberikan formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa
- d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

## 2. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapatkan Hak Politiknya

Mengacu pada PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3, sebelum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini hak politik penyandang disabilitas mental tidak diakui di dalam syarat pemilihan umum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3, namun setelah adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2B dan Ayat 3 dihapuskan. Sehingga penyandang disabilitas mental yang terdata bisa dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap.

## 3. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Pemenuhan Fasilitas Khusus

Mengacu pada PKPU No. 9 Tahun 2019 Pasal 222 D yang berisi, KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.

## 4. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Perlindungan Kepentingan

Mengacu pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 41 Ayat 2, yang berbunyi : Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

## 5. Penyandang Disabilitas Mental Berhak Mendapat Pendampingan

Mengacu pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi, 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. Ayat 2, Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping. Penyelenggara pemilihan umum juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum yaitu pada PKPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 40 Ayat 3. yang berbunyi, (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pada saat pemilihan umum, pemilih yang terdaftar dan pemilih yang memilih. Semuanya terdata di kantor komisi pemilihan umum, data tersebut dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Berikut adalah tabel data pemilih disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang :

**Tabel 1.1 Jumlah Data Penderita Disabilitas yang Terdaftar dan Terhitung Memilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang**

Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Persentase %	
Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan
617	677	1.294	325	387	712	52,67	57,16

*Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan*

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih penyandang disabilitas terbanyak yaitu pada kaum wanita walaupun selisih pemilihnya tidak berbanding jauh dari kaum laki-laki pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang.

**1.2 Data Pemilih Disabilitas yang Terdaftar dan Hasil pemilih disabilitas Perkecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang**

Dapil	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Terdaftar	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih
1	Bukit Kecil	126	15	12
	Gandus	195	9	5
	Irir Barat I	457	60	51
	Irir Barat II	193	54	54
	Alang-Alang Lebar	289	28	28
2	Kemuning	259	12	12
	Sukarame	486	40	4
	Irir Timur I	205	25	21
3	Irir Timur II	237	42	37
	Irir Timur III	225	84	54
	Kalidoni	361	0	0
4	Sako	298	18	17
	Sematang Borang	144	480	52
	Seberang Ulu II	252	334	255
5	Plaju	248	47	43
	Seberang Ulu I	293	20	20
6	Jakabaring	258	17	17
	Kertapati	279	39	30
Total		4,805	1.294	712

*Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan*

Dari data tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemilih disabilitas pada setiap kecamatan menunjukkan hasil pemilih disabilitas berbeda-beda, tetapi pemilih disabilitas yang paling

sedikit skala pemilih disabilitas yang terdaftar berbanding dengan yang memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu pada Kecamatan Sukarame dengan data hasil pemilih yaitu 4 orang dari 40 pemilih disabilitas yang terdaftar.

**Tabel 1.3 Jumlah Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar dan Memilih Perkecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang**

Dapil	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Mental yang Memilih
1	Bukit Kecil	12	11
	Gandus	5	3
	Irir Barat I	10	7
	Irir Barat II	13	9
	Alang-Alang Lebar	5	4
2	Kemuning	7	5
	Sukarame	16	2
	Irir Timur I	6	4
3	Irir Timur II	9	7
	Irir Timur III	5	5
	Kalidoni	0	0
4	Sako	3	3
	Sematang Borang	4	2
	Seberang Ulu II	9	5
5	Plaju	7	6
	Seberang Ulu I	13	7
6	Jakabaring	6	5
	Kertapati	17	14
Total		141	99

*Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan data tabel 1.3 menunjukkan bahwa data pemilih disabilitas mental di Kota Palembang skala tingkat penyandang disabilitas mental yang terdaftar pada Kecamatan Sukarame adalah 16 orang dengan perbandingan hasil pemilih disabilitas mental yang paling sedikit pemilih dari jumlah penyandang disabilitas mental yang terdaftar pada setiap Kecamatan di Kota Palembang yaitu Kecamatan sukarame dengan jumlah 2 orang pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Palembang.

**Tabel 1.4 Jumlah Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar dan Memilih pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Sukarame pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang**

Kelurahan di Kecamatan Sukarame	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Mental yang Terdaftar	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Mental yang Memilih
Talang Jambe	2	0
Kebun Bunga	1	0
Sukabangun	4	1
Sukajaya	2	0
Sukarame	3	1
Sukodadi	0	0
Talang Betutu	1	0
Total	16	2

*Sumber : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan tabel 1.4 data setiap Kelurahan di Kecamatan Sukarame menunjukkan data penyandang disabilitas mental yang memilih itu ada 2 orang yaitu pada Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Sukarame. Dari data pemilih disabilitas mental yang terdaftar terlihat masih rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas mental dalam memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat keterbukaan dan kesediaan pihak keluarga dalam mendukung pemenuhan penyaluran hak suara yang dimiliki anggota keluarganya yang mengalami disabilitas mental.

Berdasarkan data tabel 1.1, tabel 1.2, tabel 1.3, tabel 1.4 penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang “Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang, dikarenakan ingin mengetahui apakah sudah baik atau tidaknya kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menerapkan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 Huruf B dan Ayat 3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

**Tabel 1.5 Partisipasi Pemilih Disabilitas Mental Terhadap Pemilih Disabilitas Lainnya**

Partisipasi Pemilih	Jumlah	Jumlah Persentase
Partisipasi Seluruh Kecamatan Pemilih Disabilitas Mental	99 Pemilih	13.8 %
Partisipasi Seluruh Kecamatan Pemilih Disabilitas	712 Pemilih	

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Palembang*

Dari tabel di atas partisipasi pemilih disabilitas mental memberikan 13.8 % terhadap pemilih disabilitas secara umum.

**Tabel 1.6 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Mental Terhadap Pemilih di Kota Palembang**

Partisipasi Pemilih	Jumlah	Jumlah Persentase Perbandingan
Partisipasi Seluruh Kecamatan Pemilih Disabilitas Mental	99 Pemilih	1,137 %
Partisipasi Seluruh Kecamatan Pemilih di Kota Palembang	1.126.087 Pemilih	

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Palembang*

Dari data tersebut perbandingan partisipasi pemilih disabilitas mental sebesar 1,137 % terhadap partisipasi keseluruhan pemilih di Kota Palembang.

## **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, didapatkan rumusan masalah berikut ini yaitu :  
“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang?”.

## **C.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Hasil Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

## **D.Manfaat Penelitian**

### 1.Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai tambahan pengembangan konsep-konsep dalam proses implementasi kebijakan untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.
- b. Sebagai alat penambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca baik digunakan untuk pengetahuan pembuatan skripsi maupun penambah wawasan tentang Implementasi Kebijakan Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

### 2.Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai contoh dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan pemilih disabilitas mental ini kedepannya apabila didalam penelitian ini kedepannya ditemukan masalah dan hambatan yang menghalangi proses implementasi sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Dapat dijadikan bahan instropeksi baik terhadap badan penyelenggara maupun badan pengawas dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pemilih

disabilitas pada pemilihan umum agar terciptanya suatu program yang baik untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmad, J. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC
- Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Mulyadi. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Afabeta
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex media komputindo, Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : *Pustaka Pelajar*.
- Sugiyono. 2010. *Meodologi Penelitian Pendidikan*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif). Bandung: Alfabeta.
- Miftah, T. 2014. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta, Kencana.
- Parsons, W. 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta.
- Winarno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Pustaka
- Moeleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufiz, A. 2014. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Banten : Universitas Terbuka
- Cresswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. 2016. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Deddy, M. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta

**Peraturan-peraturan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 (Tentang Hak sebagai Warga Negara )

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 (Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 5 (Tentang Penyandang Disabilitas berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2019 Pasal 222 (Tentang Syarat Penyandang Disabilitas Mental telah diakui Hak Politiknya oleh Negara dalam Pemilihan Umum)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2018 Pasal 40 dan 41 (Tentang Pendamping Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Umum)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 (Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 37 Tahun 2018 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum)

**Website :**

<https://kota-palembang.kpu.go.id/sekretariat/>